



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Bernadus Pigome alias Berna.**
Tempat Lahir : **Udakebo.**
Umur/Tanggal Lahir : **21 Tahun/ 30 Agustus 1999.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Lorong Masjid Bumiwonorejo
Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire
Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Mahasiswa.**
Pendidikan : **SMA (tamat).**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 10 Mei 2021;
 2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
 4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa Bernadus Pigome alias Berna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bernadus Pigome alias Berna dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan alat bukti berupa: 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Reno4 Model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 berwarna biru galaxy; ki kembalikan kepada saksi korban Stainless Stell Tatande.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Bernadus Pigome Alias Berna kejadian pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di jalan Perintis Kel. Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mengambil handphone merek Oppo Reno 4 milik saksi korban Stainless Steel Tatande, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Terdakwa Bernadus Pigome alias Berna mengambil handphone merek Oppo Reno 4 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Stainless Steel Tatande yang berada di dasbor motor sedangkan saksi korban Stainless Steel Tatande tersebut tidak ada, Terdakwa Bernadus Pigome alias Berna tidak tahu pergi kemana, sehingga Terdakwa Bernadus Pigome alias Berna lalu mengambil handphone merek Oppo Reno 4 milik saksi korban Stainless Steel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Stainless Steel Tatande**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 berwarna Biru Galaxi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Jam 12.00 Wit di Jalan Perintis (depan SMPN 2) Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membeli pinang dan memarkir sepeda motor saksi yang jaraknya hanya dua meter dari tempat saksi membeli pinang, saksi meletakkan handphone milik saksi di dasbord motor, setelah selesai beli pinang Handphone saksi melihat handphone saksi sudah tidak ada ditempat yang saksi simpan;
- Bahwa pada saat itu yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 berwarna Biru Galaxi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari peristiwa tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil hanphone tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi Muh. Alwi Alias Awi akan tetapi tidak hadir, dan oleh karena telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara sehingga atas persetujuan Terdakwa, Penuntut umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

2. Saksi **Muh. Alwi alias Awi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Jam 12.00 Wit di Jalan Perintis (depan SMPN 2) Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 warna biru galaxi;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke konter dengan tujuan untuk membuka kode sandi handphone tersebut akan tetapi saksi curiga bahwa handphone tersebut bukan milik Terdakwa sehingga saksi lalu menghubungi anggota kepolisian dan juga pemilik handphone karena pada saat handphone hilang tanggal 5 Mei 2021 korban dan adik korban tidak menginformasikan kekonter bilamana ada orang yang mencurigai membawa hand phone dengan ciri-ciri Handphone merk OPPO Reno 4 model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 warna biru galaxy segera korban dan adiknya serta anggota kepolisian dihubungi, sehingga saat itu saksi lalu menghubungi yang bersangkutan yaitu korban dan anggota kepolisian;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat dari peristiwa tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa di bantu oleh siapapun;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut berada di dasbor motor sedangkan pemilik handphone tersebut tidak ada, Terdakwa tidak tahu pergi kemana, sehingga Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan yang Terdakwa curi hanya handphone milik korban saja yang korban taruh di dasbor motor tidak ada benda lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 berwarna Biru Galaxy;
- Bahwa setelah Terdakwa mencuri handphone tersebut, Terdakwa lalu membawa handphone tersebut bersama-sama Terdakwa karena saat itu tujuan Terdakwa ke Karang Barat Kabupaten Nabire setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Kelurahan Bumiwonorejo Kabupaten Nabire dan handphone tersebut tetap Terdakwa simpan sampai dua hari kemudian hari ketiga Terdakwa lalu membawa handphone tersebut ke konter handphone dengan tujuan untuk membuka kode sandi handphone yang Terdakwa curi setelah sampai di konter Terdakwa lalu memberikan handphone tersebut di konter yang berada di Oyehe, namun kemudian beberapa menit pegawai konter mengatakan bahwa handphone tersebut milik orang lain dan tidak lama kemudian yang pemilik handphone serta anggota kepolisian sudah ada dibelakang Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ambil handphone dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai handphone dan saat Terdakwa melihat handphone ada di dasbor motor dan pemiliknya tidak ada sehingga Terdakwa lalu mengambil/mencuri handphone tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 berwarna Biru Galaxy;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal **362 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Bernadus Pigome alias Berna yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diakui oleh Terdakwa Bernadus Pigome alias Berna pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Jalan Perintis (depan SMPN 2) Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 model CPH2113 milik saksi korban Stainless Steel Tatande yang terletak di dasbor sepeda motor saksi Stainless Steel Tatande;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui di persidangan telah mengambil handphone milik saksi korban adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari saksi korban Stainless Steel Tatande untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 model CPH2113 yang semula terletak didalam dashboard sepeda motor saksi korban yang terparkir didepan SMPN 2 Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Kelurahan Bumi Wonorejo tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Stainless Steel mengalami kerugian sebesar Rp4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nab



Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 4 model CPH2113 sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas dan turut menjadi pertimbangan dalam unsur ketiga ini adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Stainless Steel Tatande;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Alwi alias Awi, Terdakwa datang ke konter dengan tujuan untuk membuka kode sandi handphone tersebut akan tetapi saksi merasa curiga bahwa handphone tersebut bukan milik Terdakwa sehingga saksi menghubungi anggota kepolisian dan juga pemilik handphone karena pada saat handphone tersebut hilang tanggal 5 Mei 2021. Bahwa handphone yang dibawa Terdakwa ciri-cirinya adalah handphone merk OPPO Reno 4 model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 warna biru;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui mengambil barang tersebut untuk dimiliki sendiri karena Terdakwa tidak memiliki handphone;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 berwarna biru galaxy; cukup beralasan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Stainless Steel Tatande;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bernadus Pigome alias Berna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 model CPH2113 dengan Nomor IMEI 1: 86767105985497, IMEI 2: 867671051985489 berwarna biru galaxy; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Stainless Steel Tatande,
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fami, S.H, I Gede Parama Iswara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 15 Juli 2021, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri Yan.N.Mambrasar, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim,

Yanuar Nurul Fahmi, SH

Cita Savitri, S.H.,M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.IP

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)